

**AKIBAT HUKUM HIBAH HARTA BERSAMA
KEPADA ANAK SEBELUM TERJADINYA
PERCERAIAN
(Analisis Putusan MA Nomor 154/K/Pdt/2012)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NURLAILA SARI SIREGAR
NPM: 1306200463



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK SEBELUM TERJADINYA PERCERAIAN (Analisis Putusan MA Nomor 154/K/Pdt/2012)

NURLAILA SARI SIREGAR
NPM: 1306200463

Salah satu syarat dari penghibahan adalah pemberi hibah merupakan pemilik sah dari barang yang dihibahkan, dalam hal ini yang dihibahkan adalah harta bersama dimana belum jelas kepemilikannya karena harta bersama merupakan milik suami istri yang diperoleh selama perkawinan dan dalam hal terjadinya perceraian maka harta tersebut harus dibagi antara suami istri.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ketentuan hukum tentang hibah harta bersama menurut hukum perkawinan dan terkait penarikan kembali hibah harta bersama yang telah diberikan kepada anak sebelum terjadinya perceraian serta akibat hukum terhadap hibah harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan hukum yang dipakai untuk hibah harta bersama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sehingga ditemukan hibah terhadap harta bersama boleh dilakukan dengan persetujuan suami dan istri, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam hal sebagaimana termuat dalam Pasal 1688 KUHPPerdata dan 212 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal terjadinya perceraian harta bersama harus dibagi antara suami dan istri. Maka dengan ketiga aturan perundang-undangan diatas, hibah dapat dibatalkan, dalam kasus ini hibah terhadap harta bersama tidak dapat dibatalkan karena penghibahan tersebut terjadi atas kemauan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, perbuatan orang tua yang tidak mau menyerahkan obyek hibah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan merugikan penerima hibah karena harta tersebut sudah menjadi milik si penerima hibah. Akibat hukum dari hibah harta bersama kepada anak harta tersebut menjadi milik si anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Akibat Hukum, Hibah, Harta Bersama, Anak

KATA PENGANTARn



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Hibah Harta Bersama Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan MA Nomor 154/K/Pdt/2012)”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Samsuddin Siregar dan Ibu Siti Asiah Harahap yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sekarang.

Terimakasih kepada kak Mawati Siregar/Suami, abang Pendi Siregar/Istri, abang Pirman Siregar/Istri, abang Irwan Siregar SH/Istri, kak Siti Laung Siregar S.Ikom dan keponakan ija, alya, ajib, jahra, fica, hafis, ito, ayu yang selama ini memberikan semangat, mendegarkan keluh kesah, serta

mendukung penulis sampai menjadi sarjana hukum. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin,S.H., M.H, III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra Salmi Abbas, MA selaku pembimbing I dan Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sofyan Lubis S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Para dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VII dan seluruh pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2013, teman-teman kelas C2 dan teman-teman kelas VII A-II Hukum Perdata, khususnya sahabat-sahabat

penulis, Dwi Harum, Risma Afrina, Puspita Ramadhani, Dian Miroso, Maharani Saputri, M Juang Rambe, Sutan Raja Harahap dll yang selama ini bersama sama menikmati bangku perkuliahan, selalu memberikan semangat dan waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Terima kasih kepada sahabat penulis Diah Ayu Siregar, Yuni Lestari Harahap, Ida Candra Siregar, Nicken Hafizah Siregar, Fahmi Harahap dan adek-adek ku Yuli Anggi Kartini Dalimunthe, Dea Putri Giopani, Bismi, Ipang Harahap, Zulhasbi Harahap yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, serta yang lainnya yang tak bisa sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 21 Februari 2017

Penulis

Nurlaila Sari Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hibah	10
1. Pengertian Hibah	10
2. Dasar Hukum Hibah	15
3. Status Hibah Terhadap Harta Bersama	16
B. Hak Anak Atas Harta Hibah Orang Tuanya Yang Bercerai	21
1. Pengertian Anak	21

2. Hak Anak Terhadap Harta Orang Tuanya Yang Bercerai	24
3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Ketentuan Hukum Tentang Hibah Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan	30
B. Apakah Pemberian Hibah Harta Bersama Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian Dapat Dibatalkan	39
C. Akibat Hukum Menghibahkan Harta Bersama Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkan, masalah perkawinan diatur dalam Buku I KUHPerdara, satu pasal pun tidak ada menjelaskan tentang kata perkawinan itu, kecuali menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 KUHPerdara). Dalam Pasal 26 KUHPerdara mengakui suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi Undang-Undang. KUHPerdara tidak melihat suatu perkawinan dari sudut biologis khususnya hubungan kelamin untuk membuahkan anak sebagai maksud dari perkawinan itu¹.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkan, mengenai perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah

¹I Ketut Oka Setiawan. 2010. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*. Jakarta : FH Utama Jakarta, halaman 59.

tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga.² Namun dalam perkawinan itu tidak dapat lagi untuk dipertahankan maka jalan yang sering ditempuh ialah perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.³ Jika terjadi perceraian antara suami dan istri, baik karena cerai gugat maupun cerai talak, biasanya akan menimbulkan masalah, salah satunya ialah masalah pembagian harta bersama yang selama ini didapatkan suami istri pada saat masih bersama dalam perkawinan.⁴

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari pada ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila ia telah bercerai. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya masalah harta bersama apabila sudah terjadi perceraian antara suami-istri, atau pada saat

²Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

³I Ketut Okta Setiawan, *Op.Cit.*, halaman 87.

⁴Abdul Manan, *Op.Cit.*, halaman 21.

proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang harta kekayaan terdapat dalam Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* dan *join* antara suami dan istri. Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manager yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.⁶ Salah satu masalah yang muncul dalam harta bersama ialah pada saat pembagian harta bersama tersebut, sering kali terjadi ketidak sepemahaman antara mantan suami dan istri. Itu terkait dengan pemberian hibah yang dilakukan salah satu pihak bekas suami atau istri dengan menggunakan harta bersama tersebut.

⁵*Ibid.*, halaman 103.

⁶Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 161.

Hibah merupakan jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Tidak ada persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan seperti harta bersama seseorang.⁷

Pemberian hibah harta bersama kepada anak seharusnya dilakukan sesudah adanya perceraian dan sesudah harta bersama tersebut dibagi antara suami istri tersebut, dimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian. Seperti halnya contoh kasus putusan nomor 154/k/Pdt/2012 bahwa dalam putusan tersebut orang tua dari sang anak penerima hibah tidak menyerahkan harta yang telah dihibahkan kepadanya atau melakukan wanprestasi atas hibah tersebut adapun alasan orang tuanya tidak melaksanakan perjanjian hibah yang telah dibuat karena harta yang dihibahkan merupakan harta bersama dan akta yang dibuat merupakan akta dibawah tangan yang sifatnya adalah sepihak.

Berdasarkan pada kasus tersebut diatas, menarik untuk mengkaji secara mendalam dan konprehensif mengenai ketentuan hukum dalam pengalihan harta bersama menurut Undang-Undang dan akibat hukum atas pemberian hibah atas objek harta bersama yang dilakukan sebelum terjadinya perceraian, melalui

⁷Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 75.

penelitian (skripsi) dengan judul: **“Akibat Hukum Hibah Harta Bersama Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 154/K/Pdt/2012)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang hibah harta bersama menurut hukum perkawinan?
- b. Apakah pemberian hibah harta bersama kepada anak sebelum terjadinya perceraian dapat dibatalkan?
- c. Bagaimana akibat hukum menghibahkan harta bersama kepada anak sebelum terjadinya perceraian?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu :

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Untuk hal pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata dan hukum perkawinan dan

juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hibah harta bersama sebelum terjadinya perceraian.

b. Secara Praktis

Menurut segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap penegak hukum dalam hal ini pihak hakim agar menjadi pertimbangan untuk memutuskan jika terjadi kasus pemberian hibah harta bersama kepada anak sebelum terjadinya perceraian.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang terkandung di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang hibah harta bersama menurut hukum perkawinan.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian hibah harta bersama kepada anak sebelum terjadinya perceraian dapat dibatalkan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum menghibahkan harta bersama kepada anak sebelum terjadinya perceraian.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih.

Seiring dengan judul dan permasalahan yang diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan studi dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/K/Pdt/2012.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi kepustakaan terhadap putusan nomor 154/K/Pdt/2012.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁸ Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-defenisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain:

1. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

2. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
3. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.⁹

⁹I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, halaman 87.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan. Dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberikan. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya.¹⁰

Hibah dalam pengertian di atas, merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta waris. Dari pengkategorian itu terlihat bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu, meninggalnya seseorang menjadi syarat atas pelaksanaan pengalihan hak dalam bentuk kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 g mendefinisikan hibah sebagai berikut, “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Kata “di waktu masih hidup”, dalam prakteknya penyerah terimaan barang hibah dilaksanakan langsung pada waktu yang menghibahkan masih hidup. Hal inilah

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 75.

yang membedakan antara hibah dengan wasiat. Pada wasiat pemberian baru terlaksana bilamana yang berwasiat telah wafat.

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya. Namun ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya.¹¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pelaksanaan hibah, maka hibah harus dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹²

- a. Penghibahan dilakukan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum, maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.

¹¹ *Ibid.*, halaman 77.

¹² Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta secara sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan disertai dengan persyaratan apapun juga. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma, dalam perkataan yang cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestasi dari suatu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya sebagai suatu imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi.

Pasal 1167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal. Dalam hal ini berbeda dengan jual beli, jika didalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan, penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu:

- a. Penghibahan formal (*formate schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam pasal 1666 KUHPerdara saja, misalnya syarat cuma-cuma.
- b. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdara pemberian seperti itu tidak termasuk pemberian, karena menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Adapun yang menjadi unsur-unsur (rukun) dari hibah ialah :¹³

1. Pemberi hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai

¹³ Zainuddin Ali. *Op., Cit.*, halaman 76.

harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau ia masih dibawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum.

3. Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Barang itu jelas nilainya
- b. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Oleh karena itu, bila buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan.
- c. Barang itu berharga menurut ajaran agama Islam. Adapun bangkai, darah, babi, dan khamar tidak sah dihibahkan.
- d. Barang itu dapat diserahkan.
- e. Barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.

4. Ijab-Qabul

Ijab-Qabul atau (serah terima) harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah merupakan salah satu dari bentuk saling tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam.¹⁴ Adapun yang menjadi dasar dari adanya hibah adalah:

Surah Al-Baqarah 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ بَعْضِهَا وَكَلَّا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah: 262)

Surah AL-Munafiqun 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ١٠

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh”. (QS. Al-Munafiqun: 10)

Umar bin Khatab berkata:

“Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah Saw. Perihal tersebut”. Beliau

¹⁴ Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 126.

bersadba: “Janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya”. (HR Muslim)

3. Status Hibah Terhadap Harta Bersama

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti penting tentang harta yaitu (1) barang (uang) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. (2) kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan. Istilah harta dalam Al-Quran maupun Sunnah adalah *al-mal* maknanya tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian *al-mal* sangat luas dan selalu berkembang. Hendi Suhendi dalam buku Fahmi Al Amruzi menjelaskan, bahwa menurut *fuqaha* harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur *aniyah* dan unsur *urf*. Unsur *aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang diperihara manusia tidak disebut harta tetapi disebut milik atau hak. Unsur *urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya.¹⁵

Menurut ahli *fiqih*, harta ialah sesuatu yang menjadi kecenderungan semua orang untuk mendapatkannya dan dapat disimpan untuk keperluan. *Jumhur* ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau meleyapkannya.¹⁶ Secara garis besar harta yang dimiliki oleh suami atau istri setelah melakukan perkawinan ada dua, yaitu harta pribadi dan harta bersama. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah harta bersama.

¹⁵ Fahmi Al Amruzi. 2013. *Hukum Harta Kekeyaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 5.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 6.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Artinya harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu dalam Pasal 35 Ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan dalam Ayat (2) tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi undang-undang ini memberikan peluang untuk memberlakukan sistem hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam juga mengakui adanya harta bersama, dalam Pasal 85 ditemukan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun keberadaannya tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Pasal

¹⁷ Ahmad rofiq. *Op.Cit.*, halaman 161.

86 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa milik masing-masing tidak dikenal pencampuran harta, harta istri tetap milik istri begitupun sebaliknya. Pasal 87 menyebutkan tentang harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing, baik berupa hadiah atau warisan sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat peluang kepada pihak-pihak menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Intinya harus diselesaikan secara hukum Islam. Pasal 96 menyebutkan bahwa jika terjadi cerai mati maka setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan sisanya dibagi atas dasar harta warisan.

Istilah harta bersama juga dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada bagian perjanjian kawin. Dalam hal ini ditetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau pencampuran harta kekayaan, dan harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing pula.

Tidak ada ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fiqih, tetapi kemaslahatannya terhadap rumah tangga dapat dibuktikan, didukung pula oleh rasa kesamaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, maka Kompilasi Hukum Islam mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Karena prinsip utama dari hukum keluarga Islam adalah bagaimana membangun keluarga inti, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pihak seperti untuk orang tua

dan saudara lainnya, tidak diatur oleh ketentuan ini, ini berarti bahwa jika diambil dari harta bersama, tergantung pada kesepakatan berdua.¹⁸

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya milik harta masing-masing suami atau istri”. Pengaturan tentang bentuk harta bersama dijelaskan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan mengenai Pasal 91 tersebut menunjukkan adanya respon terhadap perkembangan modernisasi, seperti surat-surat berharga (polis, bilyet giro, saham dan lain-lain). Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya barang-barang yang secara materil langsung dapat dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kompilasi telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Yang terpenting adalah penggunaan

¹⁸ Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Jakarta Pers, halaman 216.

kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan bersama, harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.¹⁹

Peralihan terhadap objek harta bersama adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan (harta bersama). Objek harta bersama berdasarkan hukum kebendaan dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada penelitian ini yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan dan kebun, yang kemudian dialihkan orang tua melalui cara hibah kepada anaknya.

Pengalihan atau tindakan hukum terhadap harta bersama, baik itu dilakukan oleh suami maupun istri menurut Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah dilakukan secara bersama-sama. Dalam arti bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama maka harus memperoleh persetujuan dari suami maupun istri.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, halaman 164.

B. Status Anak Atas Harta Hibah Orang Tuanya Yang Bercerai

1. Pengertian Anak

Anak adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada sepasang suami dan istri sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan dalam perkawinan. Oleh sebab itu anak harus dijaga dengan baik dan benar, agar kebutuhannya terpenuhi dan juga kehidupannya terjaga/terjamin. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).²⁰ Maka sudah jelas batas seseorang dikatakan anak ialah dari dalam kandungan sampai umur 18 (delapan belas) tahun, lebih dari umur 18 (delapan belas) tahun dikatakan dewasa.

Tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan

²⁰ R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, halaman 5.

suami istri merupakan naluri insan dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah dari Allah SWT kepada suami dan istri.

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diajukan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²¹

Kedudukan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenal adanya anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (anak luar kawin). Pada prinsipnya menurut undang-undang seorang anak adalah sah bila dilahirkan atau dibenihkaan dalam suatu perkawinan. Dikatakan pada prinsipnya karena ada kemungkinan pengecualian, yaitu orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu dapat memungkiri absahnya seorang anak yang lahir dari suatu pernikahan. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah:²²

1. Tidak mungkin terjadi hubungan kelamin dengan ibu dari anak itu antara 300 hari sampai 180 hari sebelum tanggal kelahiran anak. (Pasal 252 KUHPerdata)
2. Adanya zina dipihak istri dan lahirnya anak disembunyikan kepada suami. (Pasal 253 KUHPerdata).

²¹ *Ibid.*, halaman 12.

²² I Ketut Okta, *Op, Cit.*, halaman 104.

3. Lahirnya anak 300 hari setelah keputusan hakim adanya pisah meja dan tempat tidur, berkekuatan hukum tetap. (Pasal 254 KUHPerdara).
4. Lahirnya anak sebelum lewat 180 hari setelah pernikahan. (Pasal 251 KUHPerdara)

Anak luar nikah dalam arti luas adalah semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya sedangkan anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak luar nikah dalam arti luas, kecuali anak zina dan anak sumbang. Pada umumnya undang-undang tidak memberi akibat hukum terhadap anak luar nikah dan orang tuanya seperti hubungan alam. Hubungan alam itu berubah menjadi hukum (perdata) pada saat orang tuanya atau salah satu orang tuanya mengakui anak itu.

Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan keturunan sah dan tidak sah. Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah diatur dalam Pasal 43 yaitu Ayat (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Ayat (2) kedudukan anak tersebut selanjutnya diatur dalam PP (sampai sekarang PP yang di maksud belum ada).²³

²³ *Ibid.*, halaman 112.

Pembahasan dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada anak kandung atau anak yang lahir dalam perkawinan suami istri tersebut, atau dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

2. Hak Anak Terhadap Harta Orang Tua

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan merdeka tersebut.²⁴

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak dibanyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam,

²⁴ R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Op.Cit.*, halaman 1.

sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan keterlantaran. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normative sesuai masyarakat.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Sebagaimana dalam Pasal 9, sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - 1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 14

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Oleh

karena itu yang berhak atas harta bersama adalah pasangan suami istri tersebut.

²⁵ *Ibid.*, halaman 13-15.

Adapun yang menjadi hak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku pada sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Jadi, hak anak adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya seperti mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kemampuan orang tuanya, begitu pula sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormatinya, membantunya dan lain-lain.

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang

tetap yang dimiliki anaknya yang 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.²⁶

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.²⁷

Kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah. Dalam sebuah kisah dikemukakan bahwa pada suatu ketika datang seorang perempuan (membawa seorang anak) menghadap Rasulullah, anak ini lahir dari kandunganku, pangkuanku merupakan tempat berlindung dan air susu yang diminumnya. Ayahnya telah menceraikanku lalu bermaksud mengambil anak ini". Rasulullah menjawab: "kamu lebih berhak terhadap anak ini selama kamu belum kawin lagi".²⁸

Berdasarkan penjelasan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan

²⁶ *Ibid.*, halaman 10.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, halaman 189.

²⁸ Yaswirman. *Op.Cit.*, halaman 246.

cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka dihari dewasa. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun. Demikian juga Al-Qur'an mengisyaratkan agar ibu tidak menderita karena si anak, dan seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab di alihkan kepada keluarga yang mampu.²⁹

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Dimana perceraian tersebut akan membawa akibat hukum terhadap para pihak, dalam Pasal 41 akibat hukum dari adanya perceraian terhadap anak dan istri adalah:³⁰

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²⁹ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 190.

³⁰ *Ibid.*, halaman 223.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya

Memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak-hak asasi manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Hibah Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan

Ketentuan mengenai harta bersama dikenal sejak lama yaitu jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lahir, baik berupa ketentuan adat, yurisprudensi maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mengatur tentang harta bersama. Pengaturan harta bersama yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dibandingkan dengan pengaturan harta bersama melalui Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berlaku saat ini, terdapat perbedaan yang sangat berarti. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa harta yang di peroleh selama perkawinaan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah maupun warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974).³¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 122. Dimana dalam Pasal 119 menyatakan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lainnya”. Oleh karena itu isteri tidak dapat bertindak tanpa bantuan suami, sekali mereka

³¹ Fahmi Al Amrizi. *Op.Cit.*, halaman 34.

melakukan perkawinan harta kekayaan bersatu demi hukum, kecuali dengan mengadakan perjanjian kawin bahwa harta berpisah.³²

Hartono Seorjopratikno dalam buku Fahmi Al Amruzi menyatakan bahwa rincian harta bersama dalam perkawinan adalah sebagai berikut:³³

1. Sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan harta menyeluruh yang meliputi laba semua benda yang sudah maupun yang belum ada.
2. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi laba semua benda bergerak dan tidak bergerak dari para suami istri, baik yang sudah ada maupun yang diperoleh mereka secara cuma-cuma.
3. Dalam hal beban, kebersamaan itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh suami istri, baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.
4. Termasuk dalam kebersamaan itu semua buah dan hasil yang diperoleh dari harta bersama tersebut.

Terhadap persatuan bulat harta tersebut terdapat penyimpangan yaitu adanya harta pribadi disamping harta persatuan. Harta pribadi tersebut bisa diperoleh dengan adanya perjanjian kawin (Pasal 119 KUHPerdara) dan bisa juga karena adanya kehendak atau syarat dari si penghibah atau si pewaris (Pasal 120 KUHPerdara). Bentuk harta bersama seperti yang dikehendaki dalam Pasal 120 adalah terdiri dari harta yang bergerak dan yang tak bergerak.

³² *Ibid.*, halaman 39.

³³ *Ibid.*, halaman 73-74.

Menurut hukum perdata, bahwa pengurusan harta bersama semata-mata berada ditangan suami. Namun, meskipun kekuasaan suami begitu besar, KUHPerdata memberikan beberapa batasan terhadap objek harta bersama. Salah satu pembatasan tindakan hukum yang dilakukan terhadap objek harta bersama adalah larangan pelaksanaan hibah atas objek harta bersama, baik terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak. KUHPerdata Pasal 124 Ayat (3) menegaskan bahwa tidak diperbolehkan menghibahkan barang-barang tidak bergerak dan semua barang-barang bergerak dari persatuan kecuali untuk memberi kedudukan kepada anak-anaknya.³⁴

Kedudukan hukum harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjadinya hubungan suami istri yang sah, yang dapat

³⁴ Hasanuddin Pulumgan. 2016. "Akibat Hukum Pemberian Hibah Atas Objek Harta Bersama Tanpa Izin Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 425/Pdt.G/2012.PN.Mdn)" atikel skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 35.

dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Awal terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ini, karena masih adanya prinsip masing-masing suami dan istri untuk berhak menguasai harta bendanya sendiri, sebagaimana halnya mereka sebelum menjadi suami-istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap dibawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya menguras jerih panyaknya untuk mempersoalkan harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki perbedaan dengan Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum

terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.

Sejak terjadinya perkawinan, maka terjadi pula pencampuran antara kekayaan suami dan istri (*algehele gemeenschap van goederen*) kalau tidak diadakan suatu perjanjian. Keadaan yang sedemikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kalau orang ingin menyimpang dari peraturan tersebut, maka harus diletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian itu, harus diadakan sebelum perkawinan ditutup didepan Pengawai Pencatatan Sipil dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Undang-Undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.³⁵ Ketika terjadi perceraian maka harta bersama ini dibagi dua antara suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana dahulu barang-barang itu diperoleh.

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suami dan istri secara bersama-sama beserta anak-anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai sepihak dan semena-mena. Oleh karena itu, apabila ada persangkaan atau terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan oleh satu pihak diantara suami atau istri, dengan menindahtangankan kepada pihak

³⁵ Subekti halaman. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermassa, halaman 31.

lain, memboroskan atau menggelapkan atas harta bersama tersebut.³⁶ Maka undang-undang memberikan jaminan agar keutuhan harta bersama dalam perkawinan itu tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya “penyitaan” atas permohonan yang diajukan pihak suami atau istri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan.

Penggunaan istilah sita harta bersama dalam perkawinan lebih cocok dengan memperhatikan kedudukan yang setara dan seimbang (*equal*) dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selain itu, juga adanya kesetaraan suami dan istri atas kepemilikan terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Terhadap tindakan suami yang terindikasi akan menyelewengkan harta bersama dalam perkawinan di atas, Pasal 186 KUHPerdara menentukan adanya hak istri untuk melindungi harta bersana tersebut, bahwa selama perkawinan si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim, tetapi hanya dalam hal-hal berikut:

1. Apabila suami, dengan kelakuan buruk yang nyata, memboroskan barang-barang dari gabungan harta bersama dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta bersama suami sendiri, jaminan untuk harta perkawinan istri serta

³⁶ Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 95.

untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya. Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama, adalah batal.

Pasal 31 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut memperhatikan adanya kedudukan yang setara dan seimbang (*equal*) antar suami dan istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 di atas telah meletakkan landasan filosofis terhadap hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing pihak berhak melakukan tindakan hukum.

Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan antara suami dan istri atas harta bersama adalah seimbang. Dengan demikian walaupun suami merupakan pihak yang paling keras atau giat dalam mencari mata

pencapaian dibandingkan istri, bukan berarti kedudukan suami lebih besar (dominan) atas harta bersama dibandingkan dengan istrinya.

Konsekuensi hukum dari “asas keseimbangan” yang berlaku terhadap harta bersama tersebut, maka atas harta bersama masing-masing pihak memiliki hak yang sama atau seimbang. Dengan adanya keseimbangan tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain.

B. Ter Harr menjelaskan terhadap harta bersama selama masa perkawinan maka suami istri berbuat dengan harta bersama itu dengan kemufakatan yang layak, terang-terangan atau diam-diam, masing-masing dalam lingkungan kekuasaannya sendiri-sendiri yang layak.³⁷ Artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing baik suami ataupun istri haruslah sesuai dengan asas keseimbangan antara hak suami dan istri terhadap harta bersama tersebut.

Konsekuensi dari asas keseimbangan, menurut B.Ter Harr apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengadakan perjanjian yang penting, maka suami dan istri haruslah tampil ke muka, akan tetapi bilamana suami bertindak maka dianggap bahwa istrinya sudah mufakat terhadap tindakannya itu dan perbuatan suami itu sudah sah walaupun tidak berbicara dengan istrinya.³⁸ Akan tetapi, jika si istri tetap menentang secara terang-terangan, maka si suami tidak berkuasa untuk bertindak sendiri, kecuali dalam keadaan memaksa.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh B.Ter Harr diatas, dapat dipahami suami pada dasarnya dapat bertindak secara sendiri-sendiri terhadap harta bersama, dan perbuatan tersebut dianggap sah. Namun andai kata perbuatan

³⁷ Hananuddin Pulungan. *Op.Cit.*, halaman 40.

³⁸ *Ibid.*, halaman 42.

suami tersebut tidak disetujui oleh si istri, sebaliknya apabila terhadap perbuatan tersebut mendapat pertentangan dari istri maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh si suami terhadap harta bersama tersebut dianggap tidak sah.

Penjelasan diatas cukuplah memberikan pemahaman bahwa terhadap harta bersama, suami ataupun istri dalam bertindak haruslah memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak. Artinya apabila suami berkeinginan mengadakan suatu perjanjian yang terkait dengan objek harta bersama haruslah memperoleh persetujuan dari istri, demikian pula sebaliknya jika istri ingin bertindak terhadap harta bersama juga harus memperoleh izin dari suami. Keadaan seperti ini merupakan perwujudan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan.

Terhadap perkawinan yang putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang Undang Perkawinan). Maksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Ini berarti jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan pada hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, KUHPerdota, atau hukum lainnya. Ketentuan semacam ini ada kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan. Ada kemungkinan timbul kecenderungan pembagian yang tidak sama, yang akan mengecilkan hak bagian istri dari pada hak bagian suami atas harta bersama.³⁹

³⁹ Abdulkadir Muhammad. 1014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 109-110.

B. Pemberian Hibah Harta Bersama Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian Apakah Dapat Dibatalkan

Terhadap hibah setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali oleh aturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk itu. Agar orang-orang yang menerima keuntungan dari suatu hibah, maka si penerima hibah itu harus ada pada saat pemberian hibah itu, dengan mengindahkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.⁴⁰

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan, kecuali dalam hal sebagaimana termuat dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan.
 - b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si penerima hibah.
 - c. Jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penerima hibah, padahal si penerima hibah itu telah jatuh miskin.
- Pembatalan atau penarikan kembali atas sesuatu pemberian hibah adalah

merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Pasal 212 Kompilasi hukum islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya

⁴⁰ Abdul Manan. *Op.Cit.*, halaman 132.

berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kebolehan menarik kembali dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan.⁴¹

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, ada enam riwayat dalam Sahih Muslim dari Ibn ‘Abbas, diantaranya:

Artinya: sesungguhnya Nabi SAW bersabda “Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah (hibah) nya adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya.

Hadis diatas dengan sangat konkret menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekah/hibah/pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain, status hukum barang yang telah dihibahkan kepada orang lain, haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya. Dalam redaksinya yang berbeda Al Bukhari meriwayatkan bahwa tidak ada tamsil yang paling jelek baginya kecuali orang yang meminta kembali hibah yang telah diberikan, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu. Menurut pendapat ulama Al Hadawiyah dan Abu Hanifah bahwa halal meminta kembali hibah selain sedekah, kecuali hibah kepada orang yang hubungan darah atau keturunan. Kata mereka bahwa hadis tersebut hanya menunjukkan sangat

⁴¹ Ahmad Rofiq. Op.Cit halaman 383.

makruhnya saja, tidak sampai kepada tingkatan haram, tamsil hadits penyucian diri dari perbuatan yang menyerupai anjing.⁴²

Riwayat lain yang, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian dia berikan kepada anaknya, hadist ini dinilai saheh oleh At Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al Hakim. An Nasa' dan Ibnu Majah. Imam malik dan jumbuh ulama madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya, selama anak itu belum kawin, atau belum membuat hutang dan belum terkait hak orang lain atasnya. Sementara itu Iman Ahmad dan fuqaha Zahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya. Berdasarkan pada itu Iman Abu Hanafiah berpendapat bahwa seseorang boleh saja mencabut kembali apa yang telah dihibahkan kepada seseorang, kecuali apa yang telah dihibahkannya kepada perempuan yang mahram. Adanya perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya perlawanan antara hadist-hadist yang menerangkan tentang hibah ini.⁴³

Hukum perdata, hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan, kecuali sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: a. karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang memberi hibah, atau sesuatu kejahatan yang lain bertujuan

⁴² Abdul Manan. *Op.Cit.*, halaman 139-140.

⁴³ *Ibid.*

menghilangkan jiwa orang yang memberi hibah, atau sesuatu kejahatan yang lain bertujuan menghilangkan dan mencelakakan orang yang memberi hibah menolak untuk memberikan hibah, c. jika orang yang menerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri orang yang memberi hibah karena ia jatuh miskin.

Meskipun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pemberian atau hibah kepada anaknya, pemberi hadiah dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima imbalan atau balasan yang baik dari orang yang menerima hadiah itu sangat diharapkan karena sekarang ia sudah *udhur*. Misalnya seorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada orang tertentu dengan harapan orang menerima hibah itu mau merawatnya. Tetapi setelah hibah itu diberikan, orang yang menerima hibah tidak mau memperhatikan nasib orang yang memberi hibah itu. Dalam keadaan seperti ini tidak ada halangan bagi orang yang memberi hadiah itu menarik kembali hadiah yang telah diberikan itu. Ketentuan hukum tentang hal ini didasarkan kepada hadist yang oleh Salim dari ayahnya dimana Rasulullah SAW pernah bersabda barang siapa yang bermaksud memberikan suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadap selama ia belum dibahas.

Keadaan seperti tersebut diatas sudah jelaslah bahwasanya bagaimana sistem pembagian hibah tersebut, perbedaannya dengan waris, wasiat dan wakaf dan juga cara pembatalannya. Kitab-kitab fiqih tradisional dikenal berbagai macam hibah antara lain hibah *mu'ajjalah* atau hibah bertempo, hibah *'arriyah*

atau hibah pinjaman, hibah *minhah* atau hibah pemberian, dll.⁴⁴ Walaupun macamnya berbeda-beda namun cara pemberlakuannya hampir sama sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan hibah tersebut tidak terlepas bagi suami, istri atau anak. Namun, menurut penjelasan diatas hibah tersebut boleh ditarik kembali jika hibah tersebut diberikan kepada anak sendiri. Namun tidak dapat ditarik kembali jika diberikan kepada orang lain, terkecuali orang yang menerima hibah itu tidak memenuhi syarat seperti yang dituangkan dalam Pasal 1688 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Sumber-sumber hibah dalam Islam ialah Al-Qur'an dan hadits. Harta hibah bukanlah harta peninggalan yang dibagi-bagi kepada ahli waris karena hal tersebut sangatlah berbeda. Sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga sudah jelas dicantumkan.

1. Akibat Hukum Menghibahkan Harta Bersama Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan atau pernikahan juga diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 141.

keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴⁵

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dulunya sebelum adanya Undang-Undang tersebut masalah perkawinan ini diatur tersendiri-sendiri, misalkan bagi orang islam berlaku hukum agama yang telah diserepir dalam hukum adat. Walaupun sekarang sudah berlaku undang-undang perkawinan namun tidak serta merta menghilangkan hukum adat yang berlaku ditiap daerah.⁴⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Setelah terjadinya perkawinan akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini termasuk hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami yaitu hak-hak kebendaan seperti mahar dan nafkah, serta hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak

⁴⁵ Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. Studi Islam. Medan: Ratu Jaya, halaman 10.

⁴⁶ Mustika Wulan. 2015. “Akibat Hukum terhadap Hibah Harta Bersama Yang Diberikan Orang Tua Kepada Anaknya Pasca Perceraian” artikel skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hukum Sumatera Utara, halaman 52.

kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.⁴⁷

Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan memunculkan beberapa akibat hukum, salah satunya adalah munculnya harta bersama dalam perkawinan mereka. Pada dasarnya harta bersama itu ketika terjadi perceraian haruslah dibagi rata oleh kedua belah pihak, baik itu pihak suami maupun istri.

Dalam hukum Islam yang diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam Pasal 86 KHI disebutkan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dalam Pasal 87 KHI disebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, misalnya melakukan hibah.

Suami maupun istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, demikian juga terhadap harta bawaan dari masing-masing pihak, suami maupun pihak isteri sama-sama bertanggung jawab atas harta bawaan. Jadi tidak berarti bahwa harta bawaan adalah dibawah tanggung jawab masing-masing, karena menurut

⁴⁷ *Ibid.*, 54-55.

ketentuan Pasal 89 KHI, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sebaliknya dalam Pasal 90 KHI dinyatakan isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Oleh karena itu, dalam Pasal 92 KHI ditentukan, suami atau isteri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama itu, demikian juga dalam melakukan hibah.⁴⁸

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal-pasal itu menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang telah cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama.⁴⁹ Maka dari itu jelaslah bahwa harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) terlebih dahulu baru dapat dilakukan tindakan lain terhadap harta bersama tersebut ataupun harus mendapat persetujuan kedua belah pihak, begitu juga jika ingin menghibahkan harta tersebut haruslah dibagi terlebih dahulu harta tersebut atau atas persetujuan kedua belah pihak baru dapat harta tersebut dihibahkan. Oleh karenanya jika harta bersama tersebut

⁴⁸ Agustina Darmawati. 2009. *Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang Dhibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan*, diakses melalui <http://www.repository.usu.ac>. pada tanggal 4 februari 2017 pukul 23:15.

⁴⁹ Ahmad Rofiq halaman 167.

dihibahkan dengan tanpa ada persetujuan kedua belah pihak atau memang belum dibagi terlebih dahulu, maka harta bersama yang dihibahkan tersebut harus dikembalikan dan status hukumnya tetap menjadi harta bersama sampai nantinya harta bersama tersebut di bagikan.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Dalam Pasal 210 ditentukan, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri. Selanjutnya dalam Pasal 211 KHI, dinyatakan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kalau anak sebagai ahli waris sudah mendapat bagian tertentu melalui hibah, maka pemberian itu sudah diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan sehingga bila ayah atau ibu meninggal dunia, maka pembagian harta warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia masih hidup. Selain itu, kalau pada saat meninggalnya orang tua masih ada sisa harta yang telah dihibahkan dan masih ada ahli waris yang masih kurang bagiannya atau belum mendapatkan hibah, maka dalam pembagian harta warisan akan diseimbangkan bagian diantara para ahli waris.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.⁵⁰

Berdasarkan hal diatas, dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Nu'iman Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidak bolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.

Hibah batal apabila melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama diantara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu

⁵⁰ Abdul manan. *Op.Cit.*, halaman 137.

dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembagian waris.⁵¹

Menurut sebagian ahli hukum Islam, sesungguhnya penyamaan itu bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunnah saja. Mereka menyatakan bahwa hadits yang menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah, demikian juga hadits yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah kepada anak-anaknya yang berkelakuan tidak baik atau nakal. Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua harta berupa hibah kepada anak-anaknya adalah pendapat yang kuat. Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibahnya adalah batal.⁵²

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang

⁵¹ *Ibid.*, 137-138.

⁵² *Ibid.*

tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga.

Dalam beberapa hadits dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sikap seperti ini menurut KHI didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar Ibnul Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan. mengemukakan: penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien.⁵³

Dengan demikian harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya akan menjadi harta dari anak yang menerima hibah tersebut, namun demikian dalam memberikan menghibahkan harta bersama tersebut juga harus diperhitungkan hak dari anak-anaknya yang lain jika ada. Oleh karena itu di dalam hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum

⁵³ *Ibid.*, halaman 139.

positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Islam menganjurkan agar orang tua dalam memberikan harta bersama sebagai hibah kepada anak-anaknya untuk berlaku adil karena harta bersama tersebut merupakan warisan dari semua anak-anaknya ketika mereka sudah meninggal dunia. Harta bersama (yang sah/merupakan hak milik, bernilai, bermanfaat dan halal) yang telah dibagi dua antara suami istri, jika suami atau istri (dalam hal ini ayah atau ibu) menghibahkan harta miliknya tersebut kepada anak kandungnya yang telah dewasa menurut hukum (berusia 21 tahun/tidak dalam pengampuan atau telah menikah) dengan jumlah tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) (diukur saat warisan terbuka), maka hibah tersebut menjadi harta milik pribadi anak kandungnya tersebut, dan dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila ayah/ibu kandungnya meninggal dunia.

2. Mekanisme Pemberian Hibah Kepada Anak Sebelum Terjadinya Perceraian

Adapun yang menjadi syarat dan rukun dari suatu penghibahan adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan.
- 2) Adanya orang yang menerima hibah yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya hibah.

⁵⁴ Proses Hibah. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e582b1ad14c/prosedur-hibah-tanah-dan-bangunan-kepada-keluarga>, di akses pada tanggal 19 Februari 2017, pukul 20 : 00 WIB.

3) Adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan.

4) Adanya Ijab dan Kabul (pernyataan memberi dan menerima hibah).

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ada 3 syarat hibah yaitu

- a. Yang menerima dan memberi hibah masih hidup.
- b. Barang yang dihibahkan harus sudah ada, kalau baru akan ada kemudian, maka hibahnya batal.
- c. Harus dengan akte notaris, kecuali untuk barang yang bergerak dapat langsung dialihkan secara fisik.

Setelah mengetahui syarat-syarat diatas yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengklasifikasi jenis hibah yang diberikan, apakah termasuk barang bergerak atau barang tidak bergerak dalam kasus ini yang dihibahkan adalah barang tidak bergerak yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, maka seharusnya dilakukan dengan cara membuat dan menandatangani akte pengalihan yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) agar memiliki nilai pembuktian yang kuat. Akan tetapi dalam kasus ini penghibahan tersebut dilakukan secara dibawah tangan yaitu secara bersama sama si penghibah dan si penerima hibah menghadap kepala desa, dan membuat akta dibawah tangan sebagai bukti adanya hibah tersebut.

C. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/K/Pdt/2012.

Terkait dalam kasus ini yang menjadi silang sengketa adalah H SUYIT ABDILLAH sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding. Dengan termohon kasasi KHOIRUL ANAM, KHOBAB, HURROTUL FA'IZAH sebagai

Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding dan TITIK, UMI BADRIAH, SUDIYANI, ASRIYAH, BUANG SAPI'IE sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II,III,IV,V,VI dan turut Terbanding. Dalam kasus ini orang tua telah menghibahkan harta bersama kepada anaknya sebelum orang tua tersebut bercerai, setelah bercerai harta yang telah dihibahkan tetap dimiliki dan dikuasai oleh si ayah dan istri barunya. Oleh karena itu si anak menggugat agar si ayah menyerahkan harta yang telah dihibahkan tersebut.

1. Posisi kasus

Bahwa H. Suyit Abdillah (Tergugat I) dan Umi Badriyah (Tergugat III) adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian melalui putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 2134/Pdt.G/1996/PA.Bwi, tanggal 25 Oktober dan dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yakni para penggugat.

Sewaktu dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat III telah mempunyai harta bersama yaitu berupa :

1. Sebidang tanah kebun dan segala sesuatu tanaman yang tumbuh di atasnya, tercatat Sertipikat Hak Milik No. 290/Desa Sraten, Luas 6.450 m² , atas nama Sudjitno Abdillah, semula tercatat Petok No.4527, Persil No. 238, Klas D. II, Luas 6.709 m² , atas nama Suyit Abdillah, terletak di Di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupanten Banyuwangi, batas-batas sebelah :

Utara : Pak Parsin

Timur : Pak Kohar / Istianah

Selatan : H.Mustain dan Tanah Makan (Kuburan)

Barat : Pak Nur dan Tanah Makam (kuburan)

(untuk selanjutnya di sebut sebagai Objek sengketa I)

2. Sebidang tanah dan pekarangan dan di atasnya berdiri 3 bangunan rumah rumah permanen beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, tercatat Sertifikat Hak Milik No. 777/Desa Sraten , Luas 1.410 m², atas nama Suyitno Abdillah, semula tercatat persil No. 246, klas . D.1, atas Nama Suyit Abdillah, terletak di Desa Sraten, kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah :

Utara : Parsin,,Masduki dan yayuk

Timur : Kholik, H.Samsul/ Hj.Supiyati

Selatan : H. Samsul dan Suyit Abdillah /Pak etno (Sirullah)

Barat : Isnan , H.Samsul/Hj.Supiyati dan Hj.Suryati

(untuk selanjutnya di sebut sebagai Objek sengketa II)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III sebelum bercerai tepatnya pada tanggal 17 September 1996 secara bersama-sama telah menghadap kepala Desa Sraten dan sepakat untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada angka (2) diatas obyek sengketa I dan II kepada para penggugat, hal ini sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 17 September 1996.

Obyek sengketa I dan II meskipun telah diserahkan/dihibahkan kepada para Penggugat secara phisik obyek sengketa masih tetap dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh tergugat I bersama tergugat II sebagai isitri keduanya sampai

sekarang, bahkan dalam tahun 2001 untuk sebagian obyek sengketa II seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ (11.60 m x 29,80 m) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen.

Terhadap obyek sengketa II berupa tanah yang pekarangannya semula luas seluruhnya seluas 1.470 m^2 , kemudia oleh para penggugat tanah seluas $\pm 56,50 \text{ m}^2$ (7,5 m x 7,5 m), dijual kepada Amanah bertempat di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, seharga Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang oleh para penggugat dipergunakan untuk membayar/melunasi hutang Tergugat I pada BNI 46 Banyuwangi dan kemudian sisa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas $1.063,50 \text{ m}^2$ dalam bulan September 2008 oleh tergugat I dan tergugat II dijual atau setidaknya telah dipindahtangankan kepada tergugat IV, penjualan-penjualan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak seijin para penggugat sebagai pemilik yang sah.

Bahwa sedangkan objek sengketa I sejak diserahkan sampai sekarang tetap dikuasai, dikerjakan dan hasilnya tetap dinikmati oleh tergugat I dan Tergugat II, sedangkan mengenai segala tanaman yang ada diatas objek sengketa I antara lain berupa ± 50 pohon jati besar oleh tergugat I dan tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin anaknya telah dijual.

Oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat adalah merupakan inkar janji (wanprestasi) dan merupakan perbuatan melawan hukum dan begitu juga peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama

dan/atau sendiri-sendiri kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan peralihan haknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum.

Akibat tindakan dan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menguasai, menikmati, memungut hasil dan menjual objek sengketa I dan menjual objek sengketa II adalah merugikan para penggugat secara materiil dan immaterial sebagai pemilik yang sah, oleh karena itu para penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian tersebut dibawah ini sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

- a. Penjualan sebagian obyek sengketa II kepada Tergugat IV dan Tergugat V seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- b. Penjualan sebagian objek sengketa II kepada Tergugat VII obyek seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- c. Penjualan 50 pohon kayu jati diatas tanah obyek sengketa I sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

2. Kerugian Immateriil

Kerugian selama para Penggugat tidak dapat menikmati hasil diatas tanah sengketa I sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Para penggugat mempunyai rasa kekawatiran apabila Tergugat berusaha untuk menghilangkan dan/atau memindah tangankan kepada orang lain yang tidak mempunyai hak dari padanya dan untuk melindungi serta menjamin hak-hak

Penggugat atas obyek sengketa, karena itu sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum memeriksa perkara ini hendaknya terlebih dahulu untuk meletakkan sita jamian (Conservation Beslag) terhadap obyek sengketa.

Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut kepada tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila ternyata Tergugat telah lalai, terlambat dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang , bahwa alasan- alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi /Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Tergugat I Asal/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi menolak seluruh putusan Judex Factie baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding terkait perkara a quo.
2. Bahwa sebagai keberatan/Memori Kasasi adalah karena Judex Facti baik tingkat pertama (PN) maupun dalam tingkat banding (PT) dinilai telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sub. B UURI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu adanya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, hal tersebut terbukti fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa bukti P-2 berupa “Surat Pernyataan Harta Gono Gini tanggal 17 september 1996, oleh Majelis dalam putusannya halaman 25 telah

dipertimbangkan sebagai bukti yang kuat terkait kepemilikan obyek sengketa I dan II oleh Penggugat.

- b. Bahwa apabila bukti P-2 tersebut dibaca secara seksama, formil sangat rancu karena tidak menjelaskan mana harta gono gini, mana harta asal mana tanah yang menjadi obyek hibah tidak ada kejelasan identitas dari obyek hibah baik yang terkait dengan luasnya, batas-batasnya, letaknya didesa mana, dan kecamatan mana, maupun nomor petok, persil, kelas tanah dan lain sebagainya.
- c. Berdasarkan adanya fakta semacam itu, bukti P-2 tidak dapat dipakai secara serta merta untuk membuktikan kepemilikan para Penggugat atas obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, karena meskipun bukti P-2 tersebut dibuat, akan tetapi obyeknya belum secara seketika diserahkan kepada para penggugat.

Dengan kata lain berdasarkan hukum adat (hukum yang harus diperlukan dan harus dipakai sebagai acuan dalam memutus perkara ini karena subyek hukumnya keduanya tunduk kepada hukum adat), surat pernyataan tanggal 17 september 1996 tersebut, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang bertahi di Jawa dan Madura, yang menyatakan bahwa setiap peralihan Hak Atas Tanah harus memenuhi syarat tunai dan terang. Incasu dalam perkara ini syarat “terang” telah terpenuhi tapi syarat “tunst” (penyerahannya) belum.

- d. Bahwa pemohon Kasasi kurang sependapat sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan Jutex Facti, dalam putusannya (pada

halaman 25) yang menyatakan bahwa surat bukti P-2 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sebaliknya surat bukti T-3 (Akta Pencabutan Hibah tanggal 7 April 2008 yang dibuat oleh Heru Ismadi S.H Notaris/PPAT) mempunyai nilai pembuktian yang lemah.

Keberatan Pemohon Kasasi adalah bahwa surat pernyataan penyerahan Hibah (bukti P-2) menurut Pemohon kasasi adalah merupakan surat biasa (bukan Akta) sama dengan “ surat pernyataan dari seseorang yang sifatnya baru sepihak” sehingga tidak punya kekuatan pembuktian menurut hukum.

Sebaliknya surat akta pencabutan Hibah (vide bukti T1-3) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT selaku pejabat Publik yang berwenang membuat akta otentik, karena itu Akta Pencabutan Hibah tanggal 7 April 2008 tersebut adalah Sah sebagai surat bukti menurut hukum.

- e. Bahwa terkait dengan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 26, yang menyatakan bahwa peralihan haknya kepada Tergugat IV dan V kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum, Pemohon Kasasi sangat keberatan sebab secara formil maupun secara materiil Pemohon Kasasi adalah masih pemilik sah dari pada tanah yang telah dijualnya.
- f. Bahwa terkait adanya penyitaan jaminan (*Conservator beslaq*) yang dinyatakan sah dan berharga dalam pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 26, Pemohon Kasasi sangat keberatan akan hal

tersebut karena secara formil maupun materiil belum ada peralihan hak kepada para penggugat/para termohon kasasi sehingga para Penggugat asal/sekarang para Termohon Kasasi bukan pemilik obyek sengketa I maupun obyek sengketa II, karenanya penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut yang benar menurut hukum harus dinyatakan diangkat.

Berdasarkan hal tersebut amar putusan Mahkamah Agung dalam kasasi adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkana atas 2 (dua) obyek sengketa, yaitu:

OBJEK SENGKETA I:

Sebidang tanah kebun dan segala sesuatu tanaman yang tumbuh diatasnya, tercatat Sertipikat Hak Milik nomor 290/Desa Sraten, Luas 6.450 m² atas nama Sudjitno Abdillah, semula tercatat petok nomor 4527, Persil nomor 238 klas D.II, luas \pm 6.709 m² atas nama Suyit Abdillah, terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Pak Parsin
Timur	: Pak Kohar/Istianah
Selatan	: H. Mustain dan Tanah Makam (Kuburan)
Barat	: Pak Nur dan Tanah Makam (Kuburan)

Obyek sengketa II:

Sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan rumah permanen beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, tercatat Sertipikat Hak Milik nomor 777/Desa Sraten, Luas 1.410 m² (Luas seluruhnya 1.470 m²) atas nama Suyitno Abdillah, terletak di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebagai berikut:

Utara : Parsin, Masduki dan yayuk
 Timur : Kholik, H. samsul/Hj. Supiyati
 Selatan : H. Samsul dan Suyit Abdillah/Pak etno (Sirullah)
 Barat : Isnan, H.Samsul/Hj. Supiyati dan Hj.Suryati

Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservator beslag*) nomor 119/BA.PDT.G./2009/PN.Bwi tertanggal 29 juli 2009.

3. Menyatakan surat pernyataan penyerahan harta gono gini tertanggal 17 september 1996 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menetapkan obyek sengketa I dan II adalah hak milik para penggugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dan perbuatan tergugat I dan II yang mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa II seluas ± 350 m² (11.60 x 29,80 m) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, kepada Tergugat IV dan Tergugat V, dan seluas 1.063,50 m² kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

5. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa I dan II untuk menyerahkan kepada para Penggugat secara baik-baik dan tanpa beban apapun juga, bila perlu pelaksanaannya menggunakan aparat yang berwenang.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
7. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya, konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang sedemikian itulah yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman yang didalam praktiknya dilaksanakan oleh Hakim.⁵⁵

⁵⁵ Suhrawarti K Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini sebagai pelaksanaan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁵⁶

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustibel atau orang-orang lain yang

⁵⁶ Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group,halaman 1.

terkena jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁵⁷

Adapun dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim ialah

Bahwa persengketaan dalam perkara ini bersumber dari dalil pokok gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketa I dan II yang letak, luas, dan batas-batasnya sebagaimana tersebut didalam surat gugatan, yang sekarang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari pemberian (hibah) orang tuanya (Tergugat I dan Tergugat III) pada tahun 1996 sewaktu Tergugat I dan Tergugat III (suami-istri) belum bercerai, ternyata rumah dan sebagian tanah obyek sengketa I serta tanaman berupa ± 50 pohon jati besar diatas tanah obyek sengketa II telah diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat.

Oleh karena dalil pokok kepemilikan tanah obyek sengketa oleh para Penggugat atas dasar hibah dari Tergugat I dan Tergugat III telah dibantah oleh pihak Tergugat II, maka merujuk kepada ketentuan pasal 163 *HIR*, kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing, bahwa bukti surat dari P-I adalah Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2134/Pdt.G/1996/PA.Bwi yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 15 November 1996 dan bukti P-2 adalah surat pernyataan harta bersama oleh Tergugat I dan Tergugat III (suami-istri) kepada anak-anaknya (para penggugat)

⁵⁷ Suhrawarti K Lubis. *Op.Cit.*, halaman 25.

pada tanggal 17 September 1996 sedangkan bukti P-3 yaitu Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 1730/Pdt.G/1988/PA.BWi tanggal 10 Agustus 1999 dalam perkara antara Umi Badriah binti Salihin (Tergugat III) melawan Suyit Abdillah bin H.Syafi'I (Tergugat I) mengenai masalah obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa dalam perkara ini (obyek sengketa I dan II)

Apabila ketiga surat tersebut saling dihubungkan dan dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Penggugat maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat III adalah suami istri yang perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa obyek sengketa I dan obyek sengketa II
- b. Bahwa Tergugat I dan tergugat III bercerai terhitung sejak tanggal 15 November 1996 dan sebelum bercerai, pada tanggal 17 september 1996 telah menghibahkan harta bersama tersebut kepada anak-anaknya, yaitu para penggugat sekarang.
- c. Bahwa hibah oleh tergugat I dan tergugat III atas obyek sengketa I dan II kepada para penggugat dilakukan atas kemauan Tergugat I dan Tergugat III sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- d. Bahwa Tergugat III selaku janda dari Tergugat I pernah menggugat harta bersama tersebut melalui Pengadilan Agama Banyuwangi menuntut agar dibagi dua antara Tergugat I dan Tergugat III masing-masing dengan hak bagian yang sama.

- e. Bahwa gugatan Tergugat III yang ditujukn kepada Tergugat I tersebut oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dinyatakan tidak dapat diterima karena harta bersama yang dituntut oleh Tergugat III sudah bukan merupakan harta bersama tergugat I dan tergugat III melainkan sudah menjadi milik anak-anak Tergugat I dan Tergugat III.

Bukti T.I-3 adalah Akta Pencabutan Hibah No. 1 tanggal 7 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Asmadi, SH, Notaris di Banyuwangi , pada pokoknya berisi bahwa Tergugat I dengan alasan-alasan yang disebutkan di dalamnya mencabut Surat Penyerahan Harta Bersama tertanggal 17-9-1996 (bukti P-2) sehingga surat pernyataan tersebut batal demi hukum (nietige).

Apabila surat bukti T.I-3 diperhadapkan dengan surat bukti diajukan oleh pihak Penggugat bertanda P-3, dengan mengacu kepada pertimbangan hukum yang disebutkan dan bukti P-3 yang menyatakan bahwa sah tidaknya suatu surat pernyataan tidaklah bergantung kepada mau atau tidaknya pihak-pihak yang membuat kesepakatan untuk menjalankan isinya, tetapi bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat umum dibuatnya suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilanggar oleh kedua belah pihak, maka surat pernyataan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tidak sah.

Bahwa tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah diatur dalam Bab IV Pasal 1688 KUHPerdara (BW) yang menyebutkan:

“suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Karena tidak dipenuhi telah dilakukan.

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Alasan-alasan yang disebutkan dalam bukti P-2 agar dinyatakan batal demi hukum (*nietige*) diluar dari ketentuan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1688 KUHPerdara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis menilai bahwa surat bukti P-2 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sebaliknya surat bukti T.I-3 memiliki nilai kekuatan yang lemah sehingga harus dikesampingkan, karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan obyek sengketa Kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanpretsasi*) dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa izin telah mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek hibah (tanah obyek sengketa II) seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ kepada tergugat IV dan V dan seluas $1063,50 \text{ m}^2$ kepada Tergugat VI, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga peralihan haknya kepada Tergugat IV dan V serta kepada tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana dituntut dalam petitum 3 bahwa obyek sengketa adalah milik para Penggugat dan telah terbukti bahwa obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat I bersama Tergugat II dan sebagian obyek sengketa telah dijual kepada Tergugat IV,

Tergugat V dan Tergugat VI tanpa melibatkan atau sepengetahuan dan izin para penggugat, maka petitum 6 beralasan hukum dan harus dikabulkan.

Membaca pertimbangan-pertimbangan itu saya menganalisa bahwasanya benar hibah yang dilakukan si Tergugat I dan Tergugat III telah memenuhi syarat karena walaupun yang dihibahkan adalah harta bersama akan tetapi penghibahan tersebut dilakukan atas keinginan kedua belah pihak. Akan tetapi si Tergugat I tidak mau memberikan objek hibah tersebut kepada Penggugat karena Tergugat menganggap penghibahan tersebut tidak sah karena dalam penghibahan tersebut tidak menjelaskan secara jelas mana objek yang dihibahkan dan penghibahan tersebut dibuat secara dibawah tangan yaitu dihadapan kepala desa sehingga penggugat menganggap penghibahan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang lemah. Tergugat I juga telah membuat akta pencabutan hibah dihadapan Notaris akan tetapi surat pernyataan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Banyuwangi.

Berdasarkan hal tersebut penggugat merasa dirugikan oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan hakim memutuskan agar Tergugat menyerahkan obyek hibah tersebut kepada penggugat. Menurut saya hakim kurang mempertimbangkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “hibah tidak boleh ditarik, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, dalam hal ini penghibahan yang terjadi adalah antara orang tua dengan anak kandung. Dan penghibahan tersebut dilakukan sebelum adanya perceraian antara Tergugat I dan III jadi wajar saja setelah adanya perceraian Tergugat I ingin membagi harta tersebut sebagai harta bersama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum hibah harta bersama diatur dalam hukum perkawinan Indonesia yaitu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 122. Dimana dalam Pasal 119 menyatakan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lainnya”. Oleh karena itu istri tidak dapat bertindak tanpa bantuan suami, sekali mereka melakukan perkawinan harta kekayaan bersatu demi hukum, kecuali dengan mengadakan perjanjian kawin bahwa harta berpisah.
2. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali tidak memenuhi sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dalam Pasal 212 Kompilasi hukum islam juga dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman

penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kebolehan menarik kembali dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan.

3. Harta bersama adalah harta yang dimiliki suami istri selama dalam perkawinan, dalam hal terjadinya penghibahan harta bersama maka harus atas persetujuan suami istri, dalam hal ini orang tua telah menghibahkan harta bersama kepada anaknya sehingga harta tersebut menjadi milik si anak.

B. Saran

1. Seharusnya mengenai hibah dan harta bersama ini dibuat ketentuan pelaksanaannya secara tersendiri. Karena dalam hibah dan harta bersama ini mempunyai persoalan yang banyak dan tersendiri, tidak dapat digabungkan dengan yang lain. Sehingga jika sudah membicarakan tentang hibah dan harta bersama kita dapat mengetahui harus merujuk ke hukum yang mana dan seperti apa, seperti halnya penghibahan terhadap harta bersama. Tidak ditemukan secara jelas bagaimana jika harta yang dihibahkan adalah harta bersama.
2. Bahwa sebaiknya aturan-aturan tentang pembatalan hibah ini diatur secara terperinci. Seperti halnya bagaimana cara jika ingin membatalkan penghibahan yang sudah terjadi, karena bisa saja orang yang menghibahkan ingin membatalkan hibah tersebut.

3. Sebaiknya ada aturan yang memaksa mengenai pembagian harta bersama ini. Itu untuk menghindari masalah-masalah terkait pembagian harta bersama, seperti halnya menghibahkan harta yang masih berstatus harta bersama, sehingga kita mengetahui akibat akibat dari adanya suatu penghibahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi Al Amruzi. 2013. *Hukum Harta Kekeyaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2010. *Hukum Perdata tentang Orang Dan Benda*. Jakarta: FH Utama Jakarta.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermassa.
- Sudikni Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atna Pustaka.
- Suhrawarti K Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhrwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga*. Jakarta. Rajawali pers.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan PerUndanng-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

Agustina Darmawati. 2009. *Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang Dihilangkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan*, diakses melalui <http://www.repository.usu.ac>. pada tanggal 4 februari 2017 pukul 23:15

Tyas Pengesti. 2009. *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.PT)*, diakses melalui <http://www.google.co.id/search?q=apakah+pemberian+hibah+harta+bersama+dapat+dibatalkan&aqs=chrome>. pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 15:50 WIB

D. Skripsi

Mustika Wulan. 2015. "Akibat Hukum terhadap Hibah Harta Bersama Yang Diberikan Orang Tua Kepada Anaknya Pasca Perceraian" artikel skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hukum Sumatera Utara.

Hasanuddin Pulungan. 2016. "Akibat Hukum Pemberian Hibah Aras Objek Harta Bersama Tanpa Izin Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 425/Pdt.G/2012.PN.Mdn)" atikel skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.